



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 601 / III.07 / HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN KEPEMILIKAN DOMAIN WWW.LAMPUNG.GO.ID

PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Implementasi kebijakan dan strategi pengembangan elektronik government (E-government) maka setiap pembangunan situs resmi web pemerintah daerah harus menggunakan nama domain go.id;
 - b. bahwa sesuai dengan nama ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/PER/M.Kominfo/9/2006 tentang penggunaan nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah maka perlu di tetapkan kepemilikan domain www.lampung.go.id Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan kepemilikan Domain www.lampung.go.id Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, tentang Penggunaan Nama Domain go/id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Situs resmi web milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Domain www.lampung.go.id.

KEDUA : Domain www.lampung.go.id sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU adalah alamat resmi situs web Pemerintah Provinsi Lampung di internet, sekaligus merupakan media dan pelayanan informasi bagi masyarakat serta media promosi Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor Unit Satuan Kerja se Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.